

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Putusan Perkara Nomor 123/Pdt/2015/PT.Pbr

Memeriksa perkara perdata pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. Albet Andry Anwar, S.STP, M.Si., bertempat tinggal di RT 002, RW 002 Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan antara lain:

1. Suhailis, bertempat tinggal di RT 01, RW 06, Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
2. Sumadi, bertempat tinggal di RT 02, RW 05, Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim 005 Kelurahan Kampung Dalam Siak, Sri Indrapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016;
3. Musliadi, bertempat tinggal di RT 03 RW 05, Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
4. Zufikar, bertempat tinggal di Jalan Pertamina KM. 2 Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Sumiarsa, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kahfi Advocates and Conselor at Law, beralamat di Jalan Cemplang Baru Nomor 16 Cilendek Barat, Kota Bogor Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016.¹

Adapun dipersidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Penggugat adalah selaku Pelaksana Kuasa dari CV Dimas berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 September 2014 dan selanjutnya berdasarkan Kuasa Mengelola Perusahaan yang ditunjuk oleh CV Dimas berkedudukan di Balai Kayang II Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 13 Desember 2014 yang dibuat

¹ Berkas Putusan Perkara Nomor 123/Pdt/2015/PT.Pbr, hlm.1

- di hadapan Notaris Leonardo, S.H., M.Kn. oleh karena itu Penggugat bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Perseroan Komanditer CV Dimas
- b. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya berkedudukan di Desa Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit yang berkepentingan untuk dan atas nama mewakili Koperasi Tinera Jaya.
 - c. Pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Tergugat IV memberikan kuasa dan wewenang kepada Penggugat selaku mewakili dari CV Dimas untuk mencari, mengumpulkan dan memasuk TBS (Tandan Buah Segar) *External* untuk memenuhi kebutuhan TBS (Tandan Buah Segar) Pabrik PT Kimia Tirta Utama
 - d. Benar Perseroan Komanditer CV Dimas adalah sah merupakan Supplier Pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) di PT Kimia Tirta Utama sebagaimana yang dinyatakan oleh Pihak PT Kimia Tirta Utama berdasarkan Surat Keterangan Nomor 232/ADM-KTU/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014.
 - e. Selanjutnya Penggugat selaku *Supplier* Pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) pada PT Kimia Tirta Utama menjalin kerjasama dengan Koperasi Tinera Jaya dalam hal Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dikelola oleh Koperasi Tinera Jaya di wilayah perkebunan Desa Teluk Masjid sekitarnya, sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Desember 2014 dan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tanggal 26 Desember 2014 dan selanjutnya dikuatkan pula dengan Akta Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor 03 tanggal 6 Januari 2015 oleh Notaris Leonardo, S.H., M.Kn., dimana dalam perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya;²
 - f. Sejak adanya kesepakatan kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara Penggugat dengan Koperasi Tinera Jaya tersebut lalu Penggugat menjalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana Penggugat mensuplai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Koperasi Tinera Jaya kepada PT Kimia Tirta Utama
 - g. Sepengetahuan Penggugat sejak tanggal 21 Januari 2015, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya tidak lagi menjual Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit kepada Penggugat.
 - h. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya adalah merupakan perbuatan Wanprestasi dan oleh karenanya dapat pula Penggugat untuk menuntut ganti kerugian
 - i. Antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pengurus Koperasi Tinera Jaya telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, oleh karenanya Para Pihak wajib tunduk dan patuh untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

² *Ibid.*, hlm. 1-2

- j. Penggugat adalah *Supplier* dari PT Kimia Tirta Utama dan berhak mensuplai Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 September 2014 dan Surat Keterangan Nomor 232/ADMKTU/XII/2014 oleh karenanya Tergugat IV harus menerima Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang *diorder* setiap saat oleh Penggugat.
- k. Oleh karena Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, maka pihak lain tidak berhak menerima/membeli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya.³
- l. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pengurus Koperasi Tinera Jaya yang dengan sengaja telah melakukan Wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp50,00 per kilogram dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) ke PT Kimia Tirta Utama yang seharusnya didapat berdasarkan nota timbangan Pabrik PT Kimia Tirta Utama oleh karenanya Penggugat berhak menuntut ganti kerugian tersebut
- m. Perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immaterial terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya. Untuk itu Penggugat menuntut kerugian immaterill kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- n. Oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian dan dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan, maka beralasan hokum kiranya Para Tergugat diwajibkan membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat.
- o. Dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti-bukti otentik dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, kiranya beralasan hokum Pengadilan Negeri Siak memutuskan perkara *a quo* dengan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan/menjual Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit kepada Penggugat dan Tergugat IV menerima Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang disuplai oleh Penggugat.⁴

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga;

³ *Ibid.*, hlm.2-4

⁴ *Ibid.*, hlm. 5

- c. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya yang dengan sengaja tidak menyerahkan/ menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada Penggugat yang selanjutnya menyerahkan/menjual kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan *wanprestasi*;
- d. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pengurus Koperasi Tinera Jaya untuk menyerahkan/menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Akta Nomor 03 tanggal 6-1-2015 yang dibuat di hadapan Notaris Leonardo, SH, M.Kn.;
- e. Menyatakan Pihak lain tidak berhak menerima Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- f. Menghukum Tergugat IV untuk menerima Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Penggugat;
- g. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp50,00 per kilogram yang seharusnya didapat berdasarkan nota timbangan dari pabrik PT Kimia Tirta Utama terhitung sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyerahkan/menjual Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit kepada Penggugat; 8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat;
- h. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
- i. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang dibuat di hadapan Notaris Leonardo, S.H, M.Kn. Nomor 03 tanggal 6-1- 2015;
- j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;⁵

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak tepat dan tidak berdasar. karena gugatan *a quo* tidak ditujukan kepada Koperasi Tinera Jaya selaku Badan Usaha melainkan

⁵ *Ibid.*, hlm.5-6

- ditujukan kepada *person* Pengurus Koperasi Tinera Jaya yaitu Suhailis, Musliadi dan Sumadi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III);
2. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah bukan sebagai pemilik Koperasi Tinera Jaya secara mutlak melainkan adalah orang yang ditunjuk melalui Rapat Anggota Koperasi sebagai Pengurus Koperasi Tinera Jaya untuk masa waktu tertentu, sedangkan Koperasi Tinera Jaya adalah dimiliki oleh seluruh anggota Koperasi Tinera Jaya. Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal menandatangani Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor 03 tanggal 6 Januari 2015 di hadapan Notaris Leonardo SH., M.Kn. adalah Perbuatan yang mengatasnamakan Koperasi Tinera Jaya dan bukan perbuatan untuk kepentingan diri sendiri dengan demikian maka gugatan secara hukum ditujukan kepada Koperasi Tinera Jaya bukan kepada diri Terugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 3. Gugatan *a quo* ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jabatannya selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya dan tidak langsung ditujukan kepada Koperasi Tinera Jaya selaku Badan Usaha, maka gugatan *a quo* dapat gugur dengan sendirinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah habis masa waktu kepengurusannya atau tidak lagi sebagai Pengurus Koperasi Tinera Jaya Karena Terugat I. Tergugat II dan Tergugat III adalah Pengurus Koperasi dengan masa waktu tertentu. Dengan demikian maka gugatan Penggugat akan sia-sia jika Pengurus Koperasi Tinera Jaya telah berganti dan tidak lagi Terugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Kiranya gugatan *a quo* menurut hukum tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan kepada Suhailis selaku Tergugat I, Musliadi selaku Tergugat II dan Sumadi selaku Tergugat III yang masing-masing adalah sebagai Pengurus Koperasi Tinera Jaya dan jika dilihat dari posita gugatan *a quo*, maka gugatan lebih tepat jika ditujukan kepada badan usahanya yaitu Koperasi Tinera Jaya⁶
 4. Gugatan *a quo* kurang pihak karena dalam posita Penggugat menyebutkan Koperasi Tinera Jaya dan PT Tirta Kimia Utama namun dalam gugatan *a quo* tidak dijadikan pihak dalam perkara, dengan demikian gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena pihak-pihak yang berperkara tidak lengkap;
 5. Gugatan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta dimana Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah memegang jabatan selaku Camat dan Sekretaris Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak;
 6. Oleh karena Penggugat adalah selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan usaha sebagai Kuasa Pengelola dari CV Dimas dan sebagai supplier dari pabrik PT Kimia Tirta Utama sebagaimana dalam dalil Posita gugatan *a quo* pointer 1 (satu) dan 3 (tiga) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pembatasan Kegiatan

⁶ *Ibid.*, hlm.6-7

Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta, dengan demikian segala bentuk perikatan dan kuasa yang diberikan kepada Penggugat adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*

7. Pada pointer 12 (dua belas) gugatan *a quo* menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) perkilo gram dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) ke PT TirtaKimia Utama. Dengan demikian gugatan *a quo* dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima karena tidak jelas berapa besaran kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat, angka Rp50,00 (lima puluh rupiah) perkilo gram itu adalah angka yang belum pasti jumlahnya karena nilai besaran keseluruhan atau angka pasti dari kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat belum jelas berapa besarnya dan Rp50,00 (lima puluh rupiah) perkilo gram itu harus dikali berapa?;
8. Penggugat disatu sisi adalah sebagai pemegang kuasa dari PT Kimia Tirta Utama untuk memasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke pabrik dan disisi lain Penggugat adalah sebagai pemegang Kuasa Pengelola dari CV Dimas sebagai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) sawit ke PT Kimia Tirta Utama dengan demikian apakah perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibedakan untuk kepentingan siapa pada saat memasok buah ke pabrik? Dengan demikian jelas bahwa gugatan *a quo* kabur dan beralasan hukum untuk tidak diterima;⁷
9. Berdasarkan dalil pada pointer 5 (lima) gugatan *a quo* secara jelas menyebutkan bahwa "Penggugat selaku *Supplier* Pengadaan Tandan Buah Segar (TBS) pada PT Kimia Tirta Utama". Dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat dalam hal ini adalah bertindak sebagai *Supplier* berdasarkan Kuasa yang ditunjuk oleh PT Kimia Tirta Utama untuk mencari, mengumpulkan dan memasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit ke Pabrik lalu menjalin kerjasama dengan Koperasi Tintera Jaya. Disatu sisi Penggugat menjalin kerjasama dengan Koperasi Tintera Jaya sebagai Kuasa Pengelola dari CV Dimas. Sehingga secara nyata terdapat dalil-dalil hokum yang bertentangan satu dengan yang lainnya dengan demikian gugatan *a quo* dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Jual Beli Kelapa Sawit Antara CV. Dimas dan Koperasi Tintera Jaya Serta PT. Kimia Tirta Utama Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pdt/2015/PT.Pbr adalah Terhadap eksepsi Tergugat I, II dan III /Terbanding I, II dan III Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II dan III /Terganding I, II dan III yang

⁷ *Ibid.*, hlm.7-8

menyatakan bahwa seharusnya gugatan ditujukan kepada Koperasi Tinera Jaya, bukan kepada diri Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III; Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak eksepsi Tergugat I, II dan III /Terbanding I, II dan III tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding dalam perkara *a quo* sudah tepat ditujukan kepada Pengurus Koperasi Tinera Jaya, yaitu Tergugat I, II dan III /Terbanding I, II dan III. Di samping itu Tergugat I, II dan III /Terbanding I, II dan III dan Tergugat IV/Terbanding IV dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa gugatan *a quo* kurang pihak sehingga gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima karena PT. Tirta Kimia Utama tidak dijadikan/ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.⁸

Setelah meneliti kembali Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 23 Juni 2015 Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sak dan jawaban dari Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III, serta jawaban Tergugat IV/Terbanding IV (para Tergugat/para Terbanding) terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding, dalam jawabannya Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III antara lain mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan *a quo* kurang pihak karena dalam posita gugatannya Penggugat/Pembanding menyebutkan Koperasi Tinera Jaya dan PT. Tirta Kimia Utama namun dalam gugatan *a quo* tidak dijadikan pihak dalam perkara, dengan demikian gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena pihak-pihak yang berperkara tidak lengkap (vide eksepsi angka ; Sedangkan Tergugat IV/Terbanding IV mengajukan eksepsi yang

⁸ *Ibid.*, hlm.17

pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya baik pada bagian posita maupun pada bagian petitum telah menyebut keterlibatan PT. Kimia Tirta Utama, akan tetapi PT. Kimia Tirta Utama tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo sehingga menyebabkan gugatan a quo kurang pihak;⁹

Setelah meneliti kembali pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sri Indrapura tanggal 23 Juni 2015 Nomor 04/Pdt.G/2015/ PN.Sak, maka ternyata eksepsi para Tergugat/para Terbanding yang diterima adalah eksepsi Tergugat I, II dan III /Terbanding I, II dan III, serta Tergugat IV/Terbanding IV terkait dengan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak, karena PT. Kimia Tirta Utama tidak dijadikan/diikutsertakan sebagai pihak; sedangkan terhadap eksepsi Tergugat I, II dan III /Terbanding I, II dan III yang menyatakan bahwa seharusnya gugatan ditujukan kepada Koperasi Tinera Jaya, bukan kepada diri Tergugat I, II dan III /Pembanding I, II dan III, Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak eksepsi Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo sudah tepat ditujukan kepada Pengurus Koperasi Tinera Jaya, yaitu Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III

Setelah meneliti kembali dengan saksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sri Indrapura tanggal 23 Juni 2015 Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sak, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerima eksepsi para

⁹ *Ibid.*, hlm.18

Tergugat/para Pembanding dan menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena gugatan Penggugat/ Pembanding mengandung cacat dengan alasan gugatan kurang pihak, yakni tidak ditariknya PT. Kimia Tirta Utama sebagai pihak dalam perkara a quo

Akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak tepat dan tidak berdasar karena gugatan tidak ditujukan kepada Koperasi Tintera Jaya selaku Badan Usaha melainkan ditujukan kepada person Pengurus Koperasi Tintera Jaya, yaitu Suhalis, Musliadi dan Sumadi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III /Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III), dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah tepat ditujukan kepada para Pengurus Koperasi Tintera Jaya, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; dengan demikian maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terkait dengan eksepsi dimaksud perlu diperbaiki.¹⁰

Dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama mengemukakan bahwa " menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 30 angka 2 huruf (a) disebutkan bahwa : "Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan"; Berdasarkan ketentuan tersebut jelas dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan Pengurus Koperasi Tintera Jaya. Oleh karena itu dalam hal

¹⁰ *Ibid.*, hlm.18-19

terdapat sengketa antara Koperasi dengan pihak lain maka Pengurus Koperasi yang bertindak mewakili Koperasi. Jadi dalam hal ini gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah tepat ditujukan kepada para Pengurusnya yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Berdasarkan hal tersebut maka Eksepsi poin ini haruslah ditolak";

Berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 05/BH/IV.8/IV/2008 tanggal 30 April 2008, Suhailis (Tergugat I/Terbanding I) dan Sumadi (Tergugat III /Terbanding III) adalah pendiri Koperasi Tinera Jaya; Suhailis (Tergugat I/Terbanding I) menduduki jabatan sebagai Ketua Koperasi Tinera Jaya dan Sumadi (Tergugat III/Terbanding III) menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Koperasi Tinera Jaya;¹¹

Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III yang dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan a quo ditujukan kepada Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III dalam jabatannya selaku Pengurus Koperasi Tinera Jaya maka gugatan a quo dapat gugur dengan sendirinya apabila Tergugat I, II dan III telah habis masa waktu kepengurusannya atau tidak lagi sebagai Pengurus Koperasi Tinera Jaya, karena Tergugat I, II dan III adalah Pengurus Koperasi dengan masa waktu tertentu. Dengan demikian maka gugatan akan sia-sia jika Pengurus Koperasi Tinera Jaya telah berganti dan tidak lagi dijabat oleh Tergugat I, II dan III;

¹¹ *Ibid.*, hlm.20

sehingga gugatan lebih tepat ditujukan kepada badan usahanya yaitu Koperasi Tintera Jaya;¹²

B. Tinjauan Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

1. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau lebih (penggugat) kepada orang lain (tergugat) melalui pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam Hukum acara perdata, wewenang pengadilan dalam menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut dengan yurisdiksi *contentiosa* yang gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* dan gugatan yang bersifat sepihak (*ex-parte*). Gugatan yang bersifat sepihak yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon disebut yurisdiksi gugatan *voluntair*. Dalam perkara *voluntair*, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam dalam suatu gugatan. Permohonan yang biasa diajukan ke pengadilan negeri diantaranya adalah permohonan pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali, dan permohonan penetapan sebagai ahli waris. Berbeda halnya dengan gugatan *contentiosa*, permasalahannya diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan perselisihan hak diantara para pihak.¹³

¹² *Ibid.*, hlm.20-21

¹³ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 46

Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

- a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.¹⁴

2. Bentuk dan Formulasi Surat Gugatan

Pengajuan gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik berbentuk lisan dan tulisan.¹⁵

a. Berbentuk Lisan

Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis atau dengan kata lain buta huruf dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkan surat gugatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR: Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya. (IR. 101,186, dst., 207,209,238).

b. Berbentuk Tulisan

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang berbentuk tertulis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG).

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 47.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 48

Menurut Pasal tersebut, gugatan harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.¹⁶

Penyusunan surat gugatan oleh penggugat yang berbentuk tulisan haruslah memperhatikan formulasi surat gugatan sebagai perumusan terhadap surat gugatan yang akan diajukan. Formulasi tersebut merupakan syarat formil yang harus dipenuhi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (*posita*), dan *petitum* atau tuntutan.¹⁷ *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) sebenarnya sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, hal ini juga diatur dalam Pasal 393 HIR27, namun untuk melaksanakan hukum materil yang dimuat dalam BW, HIR tidak selalu mempunyai peraturan-peraturan yang diperlukannya. Olehnya itu, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 13 Desember 1952 (Hukum, th. 1954, No. 1 hal. 53) mengatakan bahwa menurut asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Rv boleh dipakai sebagai pedoman dalam hal-hal yang tidak diatur dalam HIR bilamana perlu sekali untuk melaksanakan hukum materil.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 48

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hlm. 54

Menurut Soedikno Mertokusumo, dikenal dua macam teori tentang penyusunan surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata:

1. *Substantieringstheorie*

Teori ini menyatakan bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan yang akan diajukan.

2. *Individuasieringstheorie*

Teori ini menjelaskan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu disebutkan dalam surat gugatan karena hal itu dapat dikemukakan dalam sidang disertai pembuktiannya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat gugatan yaitu:

- 1) Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasa hukumnya) yang secara tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Kuasa hukum tersebut bertindak berdasarkan surat kuasa khusus.
- 2) Surat gugatan diberi tanggal dan menyebut dengan jelas identitas para pihak. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan tidak dilarang untuk mencantumkan identitas yang lebih lengkap lagi berupa umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa.

3) Surat gugatan harus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkompoten dengan membayar suatu persekot (uang muka) perkara. Pengadilan Negeri yang dituju harus ditulis dengan tegas dan jelas sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR.

4) *Fundamentum Petendi*

Fundamentum Petendi atau *posita* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan. *Posita* berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middellen van den eis*). Hal tersebut menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan.

Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Sebagai dasar dari tuntutan, *Fundamentum Petendi* harus memuat hak atau peristiwa yang akan dibuktikan di persidangan nanti, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan yang diajukan.¹⁸

5) *Petitum* (tuntutan)

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hlm. 54

Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi *petitum* itu akan dijawab di dalam *dictum* atau amar putusan. Oleh karena itu, *petitum* yang dirumuskan oleh penggugat harus dengan jelas dan tegas (*"een duidelijke en bepaalde conclusie"*): Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima). Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang *"tidak jelas"* dengan yang *"tidak sempurna"*.¹⁹ Tuntutan dibagi dalam tiga bentuk yaitu:²⁰

- a) Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
- b) Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara, biasanya tuntutan tambahan berupa:
 - (2) Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara
 - (3) Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 55.

²⁰ Riduan Syahrani, *Op. Cit.* Hlm. 29.

- (4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoire*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
 - (5) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
 - (6) Tuntutan terkait penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan 227 HIR.
 - (7) Permintaan agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa; mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) Tuntutan *subsidiar* atau pengganti selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. Tuntutan *subsidiar* biasanya bertuliskan “mohon putusan yang seadil-adilnya” (*ex aequo et bono*).

Gugatan pihak penggugat juga biasanya dibarengi dengan tuntutan provisi dengan mengemukakan berbagai alasan-alasan. Tuntutan provisi bersifat sementara dan mendesak. Pihak penggugat memohon untuk diadakan tindakan pendahuluan sebelum adanya putusan akhir. Tuntutan ini harus dijatuhkan putusan provisi berdasarkan Pasal 286 Rv. Apabila tuntutan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudah materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang.²¹

²¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 88.

Dalam penyusunan surat gugatan, unsur-unsur yang harus diperhatikan antara lain adalah kepala surat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, identitas pihak yang berperkara, *fundamentum petendi*, *petitum* dan tanda tangan dari penggugat atau kuasa hukumnya.

3. Gugatan Tidak Diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*)

Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan *dictum* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:²²

- a. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus berdasarkan syarat yang diatur dalam Pasal 123 HIR jo. SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 tahun 1996.
- b. Gugatan mengandung *error in persona*.

Kemungkinan adanya cacat seperti ini bisa berbentuk sebagai berikut:²³

- 1) *Diskualifikasi in person*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atau terhadap perkara tersebut. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exception in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*,

²² *Ibid.* Hlm.88.

²³ *Ibid.* Hlm. 43.

yakni orang yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.

- 2) *Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Kemudian A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A.
- 3) *Plurium litis consortium*, yakni yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh

c. Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan.

Apa yang disengketakan berada di luar kompetensi atau yurisdiksi absolut pengadilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut pengadilan lain. Kewenangan absolut merupakan kewenangan mengadili berdasarkan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu. Misalnya, pengadilan tata usaha negara untuk sengketa tata usaha negara, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukumnya. Misalnya, gugatan diajukan ke PN tempat tinggal tergugat apabila objek sengketa adalah benda bergerak, untuk objek sengketa yang merupakan benda tetap, gugatan diajukan ke PN tempat benda tersebut berada, dan lain sebagainya

d. Gugatan *obscuur libel*.

Mengandung cacat *obscuur libel* yaitu gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Rv. Makna gugatan yang kabur memiliki spektrum yang sangat luas, diantaranya bisa berupa:

- 1) Dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Misalnya, gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh objek sengketa.

- 2) Objek sengketa yang tidak jelas

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:²⁴

- a) Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa

Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan tidak diterima. Namun, penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik. Tidak dapat dilakukan secara generalisasi. Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 44.

Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian, penyebutan No. sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan *obscuur libel*.

b) Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat

Penerapan mengenai perbedaan luas tanah yang disebut dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat pun tidak bisa dilakukan secara generalisasi tetapi perlu dilakukan secara kasuistik.

3) *Petitum* gugatan tidak jelas.

Bentuk *petitum* yang tidak jelas antara lain sebagai berikut:

b) *Petitum* tidak rinci

Pada prinsipnya, *petitum* primair harus rinci. Apabila *petitum* primair ada secara rinci, baru boleh dibarengi dengan *petitum* subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*). Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas.

c) Kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*

Posita dengan *petitum* gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam *petitum*, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang didalilkan dalam *posita* yang dapat diminta dalam *petitum*.

4) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*

Sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dengan kasus serupa dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) maka tidak boleh diajukan kembali untuk kedua kalinya.

e. Gugatan masih prematur

Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

f. Gugatan telah daluwarsa

Pasal 1941 KUHPerdara, selain merupakan dasar untuk memperoleh hak, juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari perikatan apabila telah lewat jangka waktu tertentu. Jika gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang untuk menggugatnya, berarti tergugat telah terbebas untuk memenuhinya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pejanjian Pada Umumnya

1. Pengertian perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad perikatan adalah hubungan hukum, hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.²⁵ Menurut R. Setiawan definisi tersebut belum lengkap, karena menyebutkan perjanjian sepihak

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.199

saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut beliau diperlukan penambahan perkataan “saling mengikatkan diri” dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁶

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan, adapun kelemahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Disini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

Sedangkan maksud perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya perlu ada rumusan “saling mengikatkan diri”. Dengan penambahan rumusan tersebut akan nampak jelas adanya consensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus atau kesepakatan.

²⁶ R. Setiawan, *Op., Cit*, hlm. 49

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

- a. Mengurus kepentingan orang lain
- b. Perbuatan melawan hukum

Dari kedua hal tersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya kosensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan perbuatan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam doktrin lama (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam definisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyap hak dan kewajiban), kemudian menurut doktrin baru (teori baru) yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁷

Perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu:²⁸

- a. Essentialia

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsure essentialia.

- b. Naturalia

²⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak teori & Teknik penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 26

²⁸ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 46

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

c. *Accidentalia*

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

Menurut pendapat Miriam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi Hukum Perikatan*, ada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian pada umumnya yang harus dipahami, antara lain, yaitu:²⁹

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan. Perjanjian yang mereka buat dengan sendirinya akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Semua orang tanpa membedakan golongan, diperbolehkan dan diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian tetap berpegang pada peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat.

²⁹ Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87.

2. Asas Konesesualisme.

Asas ini dalam hukum perjanjian pada umumnya, dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1458 KUHPerdara. Asas Konesesualisme dalam perjanjian akan mengikat pihak-pihak seketika setelah mencapai kata sepakat. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

3. Asas Kepercayaan.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai Undang-Undang.³⁰

4. Asas kekuatan Mengikat.

Demikianlah seharusnya dapat ditarik kesimpulan dari asas kepercayaan diatas, bahwa di dalam perjanjian juga terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

³⁰ *Ibid*, hlm. 87-88

5. Asas Persamaan Hukum.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.³¹

7. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

³¹ *Ibid*, hlm. 88-89

8. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada ‘kesusilaan‘ (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.³²

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya suatu perjanjian dapat dikaji berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

³² *Ibid*, hlm. 89.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.³³

Pada dasarnya cara yang paling sering dipakai dilakukan oleh para pihak adalah dengan menggunakan dengan bahasa sempurna baik secara lisan maupun secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-

³³ Salim HS, *Op., Cit*, hlm. 33

orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah obyek perjanjian yang merupakan prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal, tetapi hanya disebutkan sebab yang terlarang (Pasal 1337 KUHPerdara), yaitu apabila bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari keempat syarat tersebut diatas syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke kepala pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi jika para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat apabila tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

4. Berakhirnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu berakhir.

Perjanjian dapat berakhir karena:³⁴

- b. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
- c. Ditentukan oleh Undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum perdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu lima tahun.
- d. Ditentukan oleh para pihak atau Undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.
- e. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya:
 2. Perjanjian kerja;
 3. Perjanjian sewa-menyewa.
- f. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- g. Tujuan perjanjian telah dicapai.
- h. Berdasarkan kesepakatan para pihak (*herroeping*

³⁴ Handri Raharjo, *Op., Cit*, hlm.95

5. Perjanjian Jual beli

Pengertian jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hukum barat, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bunyi pasal 1458 : “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Menurut Hukum adat, jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pembeli menyerahkan harganya pada penjual, pembayaran harganya dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan meskipun pembayarannya baru sebagian, menurut hukum adat sudah dianggap dibayar penuh. Jadi di dalam hukum adat jual beli dilakukan dengan tunai.

Pada pasal 1458 KUHPerdara, pada prinsipnya penjual memiliki kewajiban:

1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
2. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika tidak telah ditentukan saatnya atas permintaan pembeli.
3. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.